




**PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
KECAMATAN SAPTOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**



KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 40/KPTS/2022 tentang evaluasi APBDal Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Krambilsawit tanggal 26 Desember 2022 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
dan  
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023  
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.696.213.600,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.763.395.960,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (67.182.360,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 77.182.360,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp 67.182.360,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit  
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Krambilsawit  
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,

SUNTONO

LEMBARAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT TAHUN 2022 NOMOR 10

**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**(BPKal)**  
**KALURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

=====

Pada hari ini Kamis tanggal *Dua puluh Sembilan Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh dua* bertempat di Balai Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, telah di selenggarakan Rapat / sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Krambilsawit dalam rangka membahas tentang ;

**Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 10 Tahun 2022**  
**tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Krambilsawit Tahun**  
**Anggaran 2023**

Rapat / sidang bersama Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Krambilsawit dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta rapat Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Dan Belanja Kalurahan Krambilsawit telah mendapat evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPKal.

Menyetujui dan Mengesahkan ;

**Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 10 Tahun 2022 Tentang**  
**Anggaran Dan Belanja Kalurahan**  
**Tahun 2023**

Dengan Nomor Persetujuan : 11/BPKal/2022  
Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Krambilsawit, 29 Desember 2022

  
Ketua BPKal,  
**SUHARTA, S.Pd**









Sekretaris BPKal,



**SUSMIYATI**

**DAFTAR HADIR**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPKal)**  
**KALURAHAN KRAMBILSAWIT**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ANGRAN DAN BELANJA KRAMBILSAWIT**

Hari : Kamis  
 tanggal : 29 Desember 2022  
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilsawit

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suharta, S.Pd	Ketua	1 
2	Ngatijo, A.Md	Wakil Ketua	2 
3	Susmiyati	Sekretaris	3 
4	Poniman	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan	4 
5	-	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.	5
6	Agus yuliyanto	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan.	6 
7	Reliyanto	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan.	7 
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.	8 
9	Prambudi	Anggota bidang pembangunankalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.	9 

Krambilsawit, 29 Desember 2022

  
 Ketua BPKal  
  
**SUHARTA, S.Pd**

Sekretaris BPKal  
  
**SUSMIYATI**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.669.413.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.696.213.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	800.101.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.191.544,00	
5.3.	Belanja Modal	1.367.903.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	222.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.763.395.960,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.182.360,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.182.360,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.182.360,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>67.182.360,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Krambilsawit, 29 December 2023  
  
 LURAH  
 SABIYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.669.413.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.695.213.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>960.742.860,00</u></b>	
1	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>911.201.860,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD, PBH
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	44.590.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	659.945.000,00	ADD, PBH
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	659.945.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.816.416,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	46.816.416,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.980.444,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.980.444,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD, PBH
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	48.750.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.120.000,00	PAD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
	1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.800.000,00</b>	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.800.000,00	PBH
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD, PBH
	1.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>29.261.000,00</b>	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANCCARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.926.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.426.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.535.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Peiaporan	35.150.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.075.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.050.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.025.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.330.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	330.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.433.882.100,00</u></b>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	127.612.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.437.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.437.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.325.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	14.325.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	46.050.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.272.745.100,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	464.637.100,00	DDS
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	294.100,00	
2.3.02	5.3	Belanja Modal	464.343.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	411.764.000,00	DDS
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.03	5.3	Belanja Modal	410.764.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	54.906.000,00	DDS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	54.656.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.934.000,00	
2.3.06	5.3	Belanja Modal	147.066.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	191.438.000,00	DDS
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	191.178.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.325.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	32.325.000,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.4.91	5.3	Belanja Modal	825.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.200.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupaten	1.200.000,00	PBH
2.8.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>36.075.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.475.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.850.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	19.625.000,00	DDS
3.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.625.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.800.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	1.800.000,00	PBH
3.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.900.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.900.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.500.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>90.496.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.575.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	12.575.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.575.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.925.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.925.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	71.996.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	71.996.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	71.746.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>222.200.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	53.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	53.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	169.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	169.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.763.395.960,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.182.360,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.182.360,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>67.182.360,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

